



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ZIDHAN EKA RAMADAN, NIK1807020112010004, Tempat Tanggal Lahir : Labuhan Maringgai, 1 Desember 2001, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Nomor handphone : 085888011201, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Pembetulan Akte Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Metro
- Bahwa orang tua Pemohon Nama ANDREANSYAH telah menikah dengan nama HERLINA NOVITA SANTI pada tanggal 14-02-2000 di Labuhan Maringgai

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Nama ZIDHAN EKA RAMADAN, jenis kelamin laki laki , tanggal lahir 01-12-2001
2. Nama JIHAN AZZAHRA, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 08-12-2010
3. Nama ZIO RAFFASYA ALFAREZI, Jenis Kelamin laki-laki , tanggal lahir 31-10-2018

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 474.1/34.776/1ST/2010 , tanggal 30-12-2010, yang ditandatangani oleh Hj. DALYATI DJAYASINGA,S.H

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ayah ANDREANSYAH EKA PUTRA untuk dibetulkan menjadi ANDREANSYAH dan nama ibu HERLINA NOVITA SHANTI dibetulkan menjadi HERLINA NOVIA SANTI

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tempat lahir LABUHAN MARINGGAI dibetulkan menjadi METRO

- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.

- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran yaitu ZIDHAN EKA RAMADAN Nomor : 474.1/34.776/1ST/2010 tertulis tertulis nama ayah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met



ANDREANSYAH EKA PUTRA untuk dibetulkan menjadi ANDREANSYAH dan nama ibu HERLINA NOVIA SHANTI dibetulkan menjadi HERLINA NOVITA SANTI dan tempat lahir LABUHAN MARINGGAI dibetulkan menjadi METRO;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1807020112010004, atas nama Pemohon ZIDHAN EKA RAMADAN , selanjutnya diberi tanda (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1872041308200003 atas nama kepala keluarga Pemohon sendiri yaitu ANDREANSYAH, selanjutnya diberi tanda (Bukti P.2);
3. Foto copy Akta Nikah antara ANDREANSYAH dengan HERLINA NOVITA SANTI, tertanggal 14 Februari 2000 selanjutnya diberikan tanda (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / 34.776 / IST / 2010, atas nama Pemohon ZIDHAN EKA RAMADAN, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Photocopy Surat Keterangan Kelahiran No.0011/XII/2001, atas nama Pemohon ZIDHAN EKA RAMADAN, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Ijazah No. DN-12 DI/06 0053975, atas nama Pemohon ZIDHAN EKA RAMADAN, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);



Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa foto kopi yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membetulkan Kutipan Akte Kelahiran An **ZIDHAN EKA RAMADAN** No. 474.1 / 34.776 / IST / 2010.- yaitu tertulis nama ayah ANDREANSYAH EKA PUTRA untuk dibetulkan menjadi ANDREANSYAH dan nama ibu HERLINA NOVIA SHANTI dibetulkan menjadi HERLINA NOVITA SANTI, dan tempat kelahiran Pemohon LABUHAN MARINGGAI dibetulkan menjadi METRO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, mengingat ketentuan dari Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- surat keterangan kelahiran;
- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, setelah Hakim memeriksa satu persatu surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, syarat yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap sebagaimana surat Bukti P-1 sampai dengan surat Bukti P- 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Orang tua Pemohon Nama ANDREANSYAH EKA PUTRA (Ayah) telah menikah dengan nama HERLINA NOVITA SANTI (Ibu) pada tanggal 14 Februari 2000, bukti P-3 dan dari perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

1. Nama ZIDHAN EKA RAMADAN, jenis kelamin laki laki , tanggal lahir 01-12-2001
 2. Nama JIHAN AZZAHRA, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 08-12-2010
 3. Nama ZIO RAFFASYA ALFAREZI, Jenis Kelamin laki-laki , tanggal lahir 31-10-2018
- Bukti P-2;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, No. 474.1 / 34.776 / IST / 2010.-, yang ditandatangani oleh Hj. DALYATI DJAJASINGA, Bukti P-4;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran No.0011/XII/2001 atas nama ZIDHAN EKA RAMADAN lahir di Metro, Bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Ayah Pemohon **ANDREANSYAH EKA PUTRA** untuk dibetulkan menjadi **ANDREANSYAH** dan nama ibu **HERLINA NOVIA**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met



SHANTI dibetulkan menjadi **HERLINA NOVITA SANTI** dan tempat kelahiran Pemohon yang semula di **LABUHAN MARINGGAI** dibetulkan menjadi **METRO**; dengan alasan Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang lainnya, maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitem kedua pemohon yang menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **ZIDHAN EKA RAMADAN** No. 474.1 / 34.776 / IST / 2010.- yaitu tertulis nama ayah Pemohon **ANDREANSYAH EKA PUTRA** untuk dibetulkan menjadi **ANDREANSYAH** dan nama ibu **HERLINA NOVIA SHANTI** dibetulkan menjadi **HERLINA NOVITA SANTI**; dan tempat kelahiran Pemohon yang semula di **LABUHAN MARINGGAI** dibetulkan menjadi **METRO**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perbaikan nama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal tersebut tidak dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan pembetulan nama, namun demikian pada prinsipnya pembetulan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, menurut Hakim, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perbaikan nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, untuk tindak pidana penipuan, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya, maka perbaikannama tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah "Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *in casu*". Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An **ZIDHAN EKA RAMADAN** No. 474.1 / 34.776 / IST / 2010.-yang didalamnya Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ayah **ANDREANSYAH EKA PUTRA** untuk dibetulkan menjadi **ANDREANSYAH** dan nama ibu **HERLINA NOVIA SHANTI** dibetulkan menjadi **HERLINA NOVITA SANTI**, dan tempat kelahiran Pemohon yang semula di **LABUHAN MARINGGAI** dibetulkan menjadi **METRO**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisza Ayumasdaria, S.H.,

Lia Puji Astuti, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 6. Jumlah | Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |